



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
Nomor : 3 /1.14.0/31.75.03/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Cipinang Besar Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MERPATI 08 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara. Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD MERPATI 08**

Alamat : JL. Bekasi Timur IV RT. 010 RW. 008
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon : 087882762936 / 082113272189

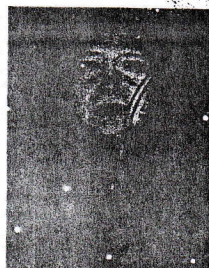
Pimpinan Sekolah : **Sumartini**

Pimpinan Yayasan : **Sumartini**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis tersebut berlaku terhitung tanggal **02 Juni 2016** sampai dengan **02 Juni 2017** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Cipinang Besar Utara




Wachid Wahyudi, ST, MT
197803022010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

No. 0060621